



GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa pemberian pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan publik terhadap pelayanan prima;
- b. bahwa proses pengurusan Perijinan dan Nonperijinan di bidang penanaman modal yang merupakan wewenang Pemerintah Provinsi saat ini belum dilaksanakan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Badan adalah Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo atau Perangkat Daerah dengan sebutan lain.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo atau Perangkat Daerah dengan sebutan lain.

6. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PTSP-PM adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan bidang penanaman modal yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Perangkat daerah teknis terkait adalah badan, dinas, kantor yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan.
10. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memeriksa dan memberi pertimbangan teknis terhadap objek perizinan dan non perizinan sebelum dokumen diterbitkan yang terdiri dari unsur SKPD teknis terkait.
11. Izin adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah terkait atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk izin.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk pelayanan selain perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan.
15. Standar Pelayanan adalah suatu ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan.

17. Pelayanan prima adalah segala kegiatan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
19. Sistem Informasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronik tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.
20. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Azas Penyelenggaraan PTSP-PM adalah :

- a. transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti;
- b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. kesamaan hak, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- e. efisien, yaitu proses pelayanan yang tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
- f. efektif, yaitu proses pelayanan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- h. profesional, yaitu pemrosesan perizinan dan non perizinan sesuai dengan keahlian yang diperlukan, baik dalam pemberian pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan PTSP-PM adalah :

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting;
- b. Menekan biaya pelayanan perizinan dan non perizinan melalui prosedur yang ringkas dan transparan;
- c. menyederhanakan persyaratan dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan pemanfaatan teknologi informasi;

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 4

- (1) Penyelenggara PTSP-PM adalah BID atau perangkat daerah dengan sebutan lain, yang melaksanakan tugas fungsi di bidang penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara PTSP-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Untuk mendapatkan pertimbangan yang komprehensif, penyelenggara PTSP-PM dapat memintakan saran dan pertimbangan secara tertulis dari tenaga ahli.

Pasal 5

- (1) Tim Teknis mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP untuk menyetujui atau menolak perizinan dan non perizinan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis berkedudukan di BID atau perangkat daerah dengan sebutan lain.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) PTSP-PM mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perizinan dan non perizinan penanaman modal.

(2) Penyelenggara PTSP-PM mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan yang diberikan kepada Gubernur oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Kementerian/ Lembaga lainnya.
- b. Mengelola administrasi perizinan dan non perizinan
- c. Mengkoordinasikan segala proses Perijinan dan non Perijinan di bidang penanaman Modal dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugasnya, penyelenggara PTSP-PM mempunyai fungsi:

- a. Pusat jasa informasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan penanaman modal.
- b. Pusat data perkembangan investasi di daerah.
- c. Pusat pemantauan dini kegiatan investasi yang sedang berlangsung, mengenai dampak kegiatan Investasi terhadap lingkungan sekitar.
- d. Pusat pelayanan administrasi seluruh kegiatan penanaman modal dan non penanaman modal.
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di daerah.
- f. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di daerah.
- g. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
- h. membuat peta penanaman modal daerah.
- i. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
- j. mempromosikan penanaman modal daerah.
- k. mengembangkan sektor usaha penanaman modal daerah melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitrann, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal, dan
- l. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah.

BAB V

PRINSIP PTSP-PM

Pasal 8

PTSP-PM diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Kesederhanaan;
- b. Kejelasan dan kepastian;

- c. Ketepatan waktu;
- d. Kepastian hukum;
- e. Kemudahan akses;
- f. Keterbukaan;
- g. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.

BAB VI JENIS DAN STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Pasal 9

- (1) Jenis PTSP-PM meliputi :
 - a. pelayanan perizinan; dan,
 - b. pelayanan non Perizinan.
- (2) Jenis Pelayanan PTSP-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor :
 - a. Penanaman Modal;
 - b. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Kehutanan;
 - d. Perkebunan;
 - e. Pertambangan;
 - f. Kelautan dan Perikanan;
 - g. Pertanian;
 - h. Peternakan;
 - i. Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Pekerjaan Umum;
 - k. Sosial;
 - l. Perhubungan dan LLAJ;
 - m. Kesehatan;
 - n. Pendidikan;
 - o. Koperasi dan UMKM;
 - p. Lingkungan Hidup;
 - q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara PTSP-PM wajib membuat norma, standar, dan prosedur dengan menyusun standar pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tata cara, tahapan-tahapan dan batasan waktu pengajuan permohonan/pelayanan, pemrosesan, pembayaran, waktu penyampaian hasil, dan penerimaan penanganan pengaduan pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan PTSP-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan jenis PTSP-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang oleh ketentuan Perundang-undangan menjadi kewenangan Gubernur dilimpahkan kepada Kepala BID atau perangkat daerah dengan sebutan lainnya.
- (2) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan jenis PTSP-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang oleh ketentuan Perundang-undangan menjadi dan/atau melekat pada tugas dan fungsi serta menjadi kewenangan Dinas/Badan/Kantor dilimpahkan kepada Kepala BID atau Perangkat Daerah dengan sebutan lainnya.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
PEMANFATAN SPIPISE

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi penyelenggaraan PTSP-PM wajib didukung oleh SPIPISE .
- (2) Pemanfaatan SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non-perizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan SPIPISE.

- (2) Terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui SPIPISE dapat diterbitkan dokumen secara elektronik.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat memperoleh informasi publik melalui SPIPISE mengenai hal-hal berikut:
 - a. Potensi dan peluang penanaman modal di daerah;
 - b. Daftar bidang usaha terbuka, bidang usaha tertutup, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - c. Jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - d. Tata cara layanan pengaduan penanaman modal; dan
 - e. Peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi selain dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara manual setelah mendapat izin dari Kepala Badan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dalam penyelenggaraan PTSP-PM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. bimbingan;
 - d. supervisi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. evaluasi.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Dalam hal penertiban perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, Badan bersama Perangkat Daerah lainnya melakukan pengendalian dan pengawasan.

- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai:
- a. jangka waktu berakhirnya izin;
 - b. perubahan perizinan;
 - c. perubahan skala usaha.
- (3) Tata cara pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

INSENTIF

Pasal 17

- (1) Setiap calon investor yang akan melakukan penanaman modal di Daerah dapat diberikan insentif dan kemudahan.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian insentif, dapat berupa:
 1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 3. pemberian dana stimulan; dan/atau
 4. pemberian bantuan modal.
 - b. pemberian kemudahan, dapat berupa:
 1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 2. penyediaan sarana dan prasarana;
 3. penyediaan lahan atau lokasi;
 4. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 5. percepatan pemberian perizinan.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggara PTSP-PM wajib menyusun tatacara pengaduan yang ditetapkan dengan peraturan kepala BID atau perangkat daerah dengan sebutan lain.
- (2) Tatacara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Instrumen untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelayanan dan penerapan penghargaan dan sanksi bagi penyelenggara PTSP-PM.

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PTSP-PM melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) dan survey kepuasan masyarakat atas kualifikasi PTSP-PM dengan memperhatikan pedoman penilaian dari Kepala BKPM dan Kementerian/Lembaga lainnya.
- (2) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKPM melalui Gubernur paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.
- (3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik.
- (4) Evaluasi dilakukan secara berkala sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara PTSP-PM menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai perkembangan penyelenggaraan layanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BKPM dan Kementerian/Lembaga Lainnya mengenai penyelenggaraan PTSP-PM.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya penyelenggaraan PTSP-PM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Uraian tugas dan fungsi Badan Investasi Daerah yang telah ditetapkan, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 diubah dan ditambahkan dengan tugas dan fungsi PTSP-PM sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Uraian tugas dan fungsi Dinas dan/atau lembaga teknis Daerah yang telah ditetapkan, yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

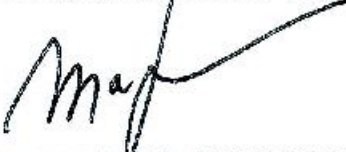
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2012
GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS
PEMBINA UTAMA
NIP 19621121 198503 2001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR.05....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL DI PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Dalam rangka membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan bahkan menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan, diperlukan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya sehingga menarik minat masyarakat dan pelaku usaha.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu bidang penanaman modal bertujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan informasi kepada penerima perizinan dan non perizinan.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal, diharapkan dapat mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mendorong tumbuhnya investasi di Provinsi Gorontalo, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, menghindari kesalahan prosedur, serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, mensinkronkan dan mengharmoniskan perizinan dan non perizinan antar bidang.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Gorontalo dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal agar memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Prinsip kesederhanaan" adalah prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Prinsip kejelasan dan kepastian" adalah dalam hal (a) Prosedur/tata cara pelayanan; (b) persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrative; (c) unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab; (d) rincian biaya/tariff pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Prinsip ketepatan waktu" adalah Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Prinsip Kepastian Hukum" adalah proses, biaya dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemilikinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Prinsip Kemudahan Akses" adalah (a) ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat dan (b) pelayanan aparat yang responsif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Prinsip Keterbukaan" adalah Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Prinsip kedisiplinan, kesopanan dan keramahan adalah:

- a. setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka, maupun bahasa tubuh.
- b. setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Petugas penilai teknis memberikan penilaian secara obyektif berdasarkan keahliannya dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan pandangan keahliannya tersebut, secara jujur dan bertanggung jawab, termasuk memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Informasi yang dapat diakses secara manual adalah informasi terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan penanaman modal yang tidak tersedia pada menu SPIPISE meliputi sebagian atau keseluruhan data dan informasi mengenai orang perorangan dan atau badan hukum yang dikuasai oleh penyelenggara PTSP-PM, yang apabila dibuka secara umum dapat menimbulkan kerugian pihak lain

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR...03.